



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Sartika, S.H., dan Shiscana Dosna Uli, S.H., Advokad yang berkantor di Kantor Hukum Dewi Sartika, S.H & Partners yang beralamat di Kos Orange, Lorong PLN Maesa, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 29 November 2023 terhadap perkara perdata perceraian register perkara Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Prg (Surat Permohonan Pencabutan Gugatan terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv berbunyi "Penggugat dapat mencabut perkara asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban dan jika setelah ada Jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat akan melakukan beberapa

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan / perbaikan terhadap surat gugatan, dan saat diajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut masih dalam agenda sidang "Sidang Pertama / Kehadiran Para Pihak untuk menunjuk Mediator" selain itu, saat persidangan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut merupakan hak dari Penggugat dan oleh karena persidangan belum masuk dalam agenda "jawaban" olehnya tidak perlu mendengarkan persetujuan dari Tergugat maka, pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv terhadap pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara. Oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka, Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Prg di cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mencoret perkara Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Prg dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Riwandi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H. dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Md Sudiarjani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

lin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK/Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 28.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp 25.000,00;
6. Insentif Bendahara	:	Rp 20.000,00;
7. Pengarsipan Berkas	:	Rp 10.000,00;
Perkara		
8. Materai	:	Rp 10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 228.000,00;
(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)		